

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK SURYA DENTAL MARON
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
RUJUKAN PASIEN

Nomor : 026/PKS/KSD/III/2025
Nomor : 445/034/PKS/III/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (12-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KARINA DEWI : Kepala Klinik Surya Dental Maron yang berkedudukan di Jl.Hayam Wuruk, Maron, Sidorejo, Temanggung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TETTY KURNIAWATI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A, Sendang, Walitelon Selatan, Kecamatan Temanggung, berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/2907 Tahun 2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dalam kedudukannya tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA	✓	/

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama rujukan pasien, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan rujukan kepada pasien.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menjamin perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan rujukan secara berkesinambungan.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut:

- 1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi PIHAK KESATU;
- 2. Surat rujukan adalah surat pengantar dari PIHAK KESATU yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, diagnosa penyakit, dan terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut;
- 3. Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan baik di PIHAK KESATU maupun di PIHAK KEDUA;
- 4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pasal 3
OBYEK KERJASAMA

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah pasien yang dirujuk PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangan dan kompetensi PIHAK KEDUA Antara Lain :
- a. Pelayanan Gawat Darurat
 - b. Pelayanan Rawat Jalan
 - c. Pelayanan Rawat Inap
 - d. Pelayanan Penunjang Diagnostik
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Klinik

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU merujuk pasien kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU memberikan Surat Rujukan.
- (3) PIHAK KEDUA menerima pasien dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA melayani pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) PIHAK KEDUA memberikan surat rujuk balik setelah selesai

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
- a. merujuk pasien yang tidak bisa ditangani oleh PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA disertai dengan Surat Rujukan;
 - b. mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup;

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

- b. mendapatkan Surat Rujuk Balik dari PIHAK KEDUA apabila penanganan pasien dari PIHAK KEDUA dinilai sudah cukup;
- c. mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan informasi tentang ketersediaan tempat tidur dari PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. membuat surat rujukan yang ditujukan ke PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien;
- b. menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke PIHAK KEDUA;
- c. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA sebelum melakukan rujuk pasien;
- d. memberikan informasi secara lengkap dan benar terhadap kondisi Pasien.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan surat rujukan dari PIHAK KESATU;
- b. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terhadap kondisi pasien;
- c. merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila sarana dan prasarana pada PIHAK KEDUA kurang memadai.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan wewenang dan kompetensinya;
- b. mengirim surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh PIHAK KEDUA;
- c. memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada PIHAK PERTAMA;
- d. menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA tentang ketersediaan tempat tidur di PIHAK KEDUA sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk;

Pasal 7

PEMBIAYAAN

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pembiayaan yang timbul akibat pelayanan pasien di PIHAK KEDUA disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan akan ditinjau kembali apabila ada ketidak sesuaian.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum jangka waktu perjanjian, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pengakhiran kerjasama.
- (4) Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama beserta perubahannya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa / *Force Majeur* adalah : suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa/*Force Majeur* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan Memaksa/*Force Majeur*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lain. PIHAK yang terkena Keadaan Memaksa/*Force Majeur* wajib memberitahukan adanya peristiwa Keadaan Memaksa/*Force Majeur* tersebut kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Keadaan Memaksa/*Force Majeur*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. PIHAK yang terkena Keadaan Memaksa/*Force Majeur* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kerjasama ini segera setelah peristiwa Keadaan Memaksa/*Force Majeur* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Memaksa/*Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa/*Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kerjasama ini.
- (4) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa/*Force Majeur* bukan merupakan tanggungjawab PIHAK lain.

Pasal 11

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

TETTY KURNIAWATI
DIREKTUR



PIHAK KESATU

PIHAK KESATU		
PIHAK KEDUA		